

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235 Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: http://www.isi-dps.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR NOMOR: 811/IT5.4/LL/2021

TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BALI-BHUWANA NATA KERTHI NUGRAHA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar;
 - bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar;
 - c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Tim Penilaian Nomor 1572/IT5.5/LL/2021 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, Tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025;
- 7. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BALI-BHUWANA NATA KERTHI NUGRAHA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021.

KESATU

- : Menetapkan nama-nama penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Kategori Akademisi-Budayawan
 - 1. Prof. Dr. I Made Bandem, M.A.
 - b. Kategori Akademisi-Seniman
 - 1. Prof. Dr. I Wayan Dibia, M.A.
 - 2. Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A.
 - 3. Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, M.Hum.
 - c. Kategori Budayawan
 - 1. Dr. Jean Couteau
 - d. Kategori Budayawan-Tokoh Permuseuman
 - 1. Pande Wayan Suteja Neka
 - e. Kategori Seniman
 - 1. I Made Sidja
 - 2. Ni Luh Menek

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Denpasar Tanggal 26 Juli 2021

> > ADNYANA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235 Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: http://www.isi-dps.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR NOMOR: 811/IT5.4/LL/2021

TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BALI-BHUWANA NATA KERTHI NUGRAHA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar;
 - bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar;
 - c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Tim Penilaian Nomor 1572/IT5.5/LL/2021 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, Tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025;
- 7. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BALI-BHUWANA NATA KERTHI NUGRAHA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021.

KESATU

- : Menetapkan nama-nama penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Kategori Akademisi-Budayawan
 - 1. Prof. Dr. I Made Bandem, M.A.
 - b. Kategori Akademisi-Seniman
 - 1. Prof. Dr. I Wayan Dibia, M.A.
 - 2. Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A.
 - 3. Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, M.Hum.
 - c. Kategori Budayawan
 - 1. Dr. Jean Couteau
 - d. Kategori Budayawan-Tokoh Permuseuman
 - 1. Pande Wayan Suteja Neka
 - e. Kategori Seniman
 - 1. I Made Sidja
 - 2. Ni Luh Menek

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Denpasar Tanggal 26 Juli 2021

> > ADNYANA

